



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR **29** TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

Tambahan penghasilan kepada PNS dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kinerja dan motivasi kerja.

Pasal 3

Tambahan penghasilan terdiri atas :

- a. tambahan penghasilan berupa tunjangan perbaikan penghasilan;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan:
 1. beban kerja;
 2. tempat bertugas;
 3. kondisi kerja;
 4. kelangkaan profesi; dan
 5. prestasi kerja.

Pasal 4

- (1) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan berdasarkan jabatan dan/atau pangkat/golongan.
- (2) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1

diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang tidak dapat dilalui kendaraan, ditempuh dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh paling rendah 5 (lima) kilometer.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4 diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5 diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diutamakan untuk pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap :

- a. pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi dan teknis lainnya yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan tetapi tidak termasuk dalam program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (bersifat insidentil).

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan perbaikan penghasilan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang telah bertugas paling singkat 3 (tiga) bulan pada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besaran tambahan penghasilan bagi pegawai yang bersatus sebagai Calon PNS adalah sebesar 85% (delapan puluh lima

persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) PNS yang melaksanakan dinas luar, meliputi mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah atau luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (2) Tambahan penghasilan kepada PNS akan dikenakan potongan, apabila:
 - a. terlambat datang dan/atau pulang mendahului jam kerja dikenakan potongan sebesar 1% (satu persen), lebih dari 3 (tiga) jam dihitung 1 (satu) hari dipotong sebesar 3% (tiga persen);
 - b. izin tidak masuk kerja dikenakan potongan sebesar 3% (tiga persen) per hari;
 - c. menerima hukuman disiplin ringan, dikenakan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan;
 - d. menerima hukuman disiplin sedang, dikenakan potongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun;
 - e. menjalankan cuti besar, alasan penting, tahunan, dikenakan potongan 50% (lima puluh persen);
 - f. sedang melaksanakan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) yang dihitung berdasarkan bobot jabatan terakhirnya sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (3) Potongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila:
 - a. tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. cuti melahirkan sampai dengan anak kedua.
- (4) Tambahan penghasilan tidak diberikan apabila:
 - a. cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - b. menerima hukuman disiplin berat;
 - c. pindah tugas atau berstatus titipan ke luar Pemerintah Kabupaten terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan pindah/titipan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 10

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat.

Pasal 11

Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga berlaku untuk Pelaksana Tugas pada jabatan struktural.

Pasal 12

Tambahan penghasilan dibayarkan mulai Januari 2020 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2010 Nomor 28);
 - b. Peraturan Bupati Lahat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 Nomor 46);
 - c. Keputusan Bupati Nomor 503/54/PM & PTSP/KEP/2019 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Keputusan Bupati Nomor 445.1/68/KEP/RSUD/2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Dokter Subspesialis, Spesialis dan Dokter (Gigi, Umum dan PTTD) Rumah Sakit Umum Daerah Lahat; dan
 - e. Keputusan Bupati Nomor 78/KEP/KES/2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Dokter Pegawai Negeri Sipil (Dokter Umum dan Dokter Gigi) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Tahun 2019;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 19-11-2019

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG

Diundangkan di Lahat

pada tanggal 19-11-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR 30

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAHAT
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL

BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

1. JABATAN STRUKTURAL PADA SETDA/SETWAN/DINAS/BADAN
 - SEKRETARIS DAERAH sebesar Rp 7.000.000 Perbulan
 - ASISTEN sebesar Rp 6.000.000 Perbulan
 - STAF AHLI sebesar Rp 6.000.000 Perbulan
 - ESELON II B sebesar Rp 5.000.000 Perbulan
 - ESELON III A sebesar Rp 2.500.000 Perbulan
 - ESELON III B sebesar Rp 2.000.000 Perbulan
 - ESELON IV A sebesar Rp 1.250.000 Perbulan
 - ESELON IV B sebesar Rp 1.150.000 Perbulan
 - ESELON V A sebesar Rp 1.000.000 Perbulan
2. JABATAN STRUKTURAL PADA KECAMATAN/KELURAHAN
 - ESELON III A (Kecamatan) sebesar Rp 2.750.000 Perbulan
 - ESELON III B (Kecamatan) sebesar Rp 2.250.000 Perbulan
 - ESELON IV A (Kecamatan) sebesar Rp 1.350.000 Perbulan
 - ESELON IV B (Kecamatan) sebesar Rp 1.250.000 Perbulan
3. JABATAN PELAKSANA TERTENTU
 - MADYA sebesar Rp 1.100.000 Perbulan
 - MUDA sebesar Rp 900.000 Perbulan
 - PERTAMA sebesar Rp 750.000 Perbulan
 - PENYELIA sebesar Rp 700.000 Perbulan
 - PELAKSANA LANJUTAN sebesar Rp 650.000 Perbulan
 - PELAKSANA sebesar Rp 600.000 Perbulan
 - PELAKSANA PEMULA sebesar Rp 575.000 Perbulan
 - PENGAWAS SEKOLAH sebesar Rp 550.000 Perbulan
 - GURU NON SERTIFIKASI sebesar Rp 450.000 Perbulan
4. JABATAN PELAKSANA UMUM
 - STAF GOL IV sebesar Rp 650.000 Perbulan
 - STAF GOL III sebesar Rp 550.000 Perbulan
 - STAF GOL II sebesar Rp 450.000 Perbulan
 - STAF GOL I sebesar Rp 400.000 Perbulan
5. PEGAWAI DENGAN TUGAS KHUSUS
 - BENDAHARA PENGELUARAN sebesar Rp 750.000 Perbulan
 - BENDAHARA PENERIMAAN sebesar Rp 500.000 Perbulan
 - PEJABAT PENGADAAN sebesar Rp 500.000 Perbulan
 - PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN sebesar Rp 500.000 Perbulan
 - PENGAWAS LAPANGAN sebesar Rp 500.000 Perbulan
6. KHUSUS RUMAH SAKIT
 - DIREKTUR sebesar Rp 3.000.000 Perbulan
 - KEPALA BIDANG sebesar Rp 1.000.000 Perbulan
 - KEPALA BAGIAN sebesar Rp 1.000.000 Perbulan
 - KEPALA SEKSI / KEPALA SUB BAGIAN sebesar Rp 850.000 Perbulan
 - KEPALA INSTALASI sebesar Rp 750.000 Perbulan
 - KEPALA RUANGAN sebesar Rp 650.000 Perbulan

- | | | | |
|--------------------|------------|-----------|----------|
| - PERAWAT / BIDAN | sebesar Rp | 600.000 | Perbulan |
| - FARMASI APOTEKER | sebesar Rp | 1.500.000 | Perbulan |
| - ANESTESI | sebesar Rp | 700.000 | Perbulan |

STAF KEUANGAN, PERENCANAAN DAN VERIFIKASI

- | | | | | |
|-------------------------|---------|----|---------|----------|
| - BENDAHARA PENGELUARAN | sebesar | Rp | 800.000 | Perbulan |
| - BENDAHARA PENERIMAAN | sebesar | Rp | 500.000 | Perbulan |
| - PEMBANTU BENDAHARA | sebesar | Rp | 450.000 | Perbulan |
| - STAF KEUANGAN | sebesar | Rp | 450.000 | Perbulan |
| - STAF PERENCANAAN | sebesar | Rp | 450.000 | Perbulan |
| - STAF VERIFIKASI | sebesar | Rp | 450.000 | Perbulan |

STAF PENUNJANG dan ADMINISTRASI

- | | | | | |
|----------------------------|---------|----|---------|----------|
| - Staf Penunjang Medis | sebesar | Rp | 450.000 | Perbulan |
| - Staf Penunjang Non Medis | sebesar | Rp | 350.000 | Perbulan |
| - Staf Administrasi | sebesar | Rp | 350.000 | Perbulan |

7. KHUSUS DINAS KESEHATAN

- | | | | | |
|-------------------------|---------|----|---------|----------|
| - KEPALA UPT | sebesar | Rp | 750.000 | Perbulan |
| - KEPALA SUB BAGIAN UPT | sebesar | Rp | 650.000 | Perbulan |
| - BIDAN | sebesar | Rp | 650.000 | Perbulan |
| - PARAMEDIS LAIN | sebesar | Rp | 450.000 | Perbulan |

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG

Inspektur	sebesar	Rp	25.250.000,00	Perbulan
Sekretaris	sebesar	Rp	9.000.000,00	Perbulan
Inspektur Pembantu	sebesar	Rp	7.500.000,00	Perbulan
Kepala Sub Bagian	sebesar	Rp	5.600.000,00	Perbulan
Pejabat Fungsional Madya	sebesar	Rp	5.200.000,00	Perbulan
Pejabat Fungsional Muda	sebesar	Rp	4.500.000,00	Perbulan
Pejabat Fungsional Pertama	sebesar	Rp	4.350.000,00	Perbulan
Bend. Pengeluaran	sebesar	Rp	3.750.000,00	Perbulan
Bend. Pengeluaran Pembantu	sebesar	Rp	3.000.000,00	Perbulan
Fungsional Umum Subbag Adm. Umum	sebesar	Rp	2.750.000,00	Perbulan
Fungsional Umum Subbag Perencana &	sebesar	Rp	3.250.000,00	Perbulan
Keuangan Fungsional Umum Subbag Evaluasi &	sebesar	Rp	3.250.000,00	Perbulan
Pelaporan				

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kepala Badan	sebesar Rp	17.500.000,00	Perbulan
Sekretaris	sebesar Rp	9.000.000,00	Perbulan
Kepala Bidang	sebesar Rp	7.500.000,00	Perbulan
Kasubbid dan Kasubbag	sebesar Rp	5.600.000,00	Perbulan
Bendahara Pengeluaran	sebesar Rp	3.700.000,00	Perbulan
Staf Fungsional Perencana	sebesar Rp	2.500.000,00	Perbulan
Staf PNS Golongan III	sebesar Rp	2.000.000,00	Perbulan
Staf PNS Golongan II	sebesar Rp	1.200.000,00	Perbulan

VIII Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kepala Badan	sebesar Rp	25.000.000,00	Perbulan
Sekretaris	sebesar Rp	15.000.000,00	Perbulan
Kepala Bidang	sebesar Rp	14.000.000,00	Perbulan
Kasubbid dan Kasubbag	sebesar Rp	10.000.000,00	Perbulan
Bendahara Pengeluaran Badan dan	sebesar Rp	5.000.000,00	Perbulan
Bendahara Pengeluaran PPKD			
Bendahara Penerimaan	sebesar Rp	4.500.000,00	Perbulan
Staf PNS Golongan III	sebesar Rp	3.250.000,00	Perbulan
Staf PNS Golongan I dan II	sebesar Rp	3.000.000,00	Perbulan
Staf PNS dengan Beban Kerja Khusus	sebesar Rp	4.500.000,00	Perbulan
Bendahara Pengeluaran Pembantu	sebesar Rp	5.000.000,00	Perbulan

IX Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Kepala Badan	sebesar Rp	25.000.000,00	Perbulan
Sekretaris	sebesar Rp	13.000.000,00	Perbulan
Kepala Bidang	sebesar Rp	12.000.000,00	Perbulan
Kasubbid dan Kasubbag	sebesar Rp	9.000.000,00	Perbulan
Bendahara Penerimaan, Bendahara	sebesar Rp	5.000.000,00	Perbulan
Pengeluaran Badan dan Bendahara			
Pengeluaran PPKD			
Staf PNS dengan Beban Kerja Khusus	sebesar Rp	4.500.000,00	Perbulan
Staf PNS Golongan III	sebesar Rp	3.250.000,00	Perbulan
Staf PNS Golongan I dan II	sebesar Rp	3.000.000,00	Perbulan

X Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Kepala Badan (Eselon II.b)	sebesar	10.000.000,00	Perbulan
Sekretaris (Eselon III.a)	sebesar	7.000.000,00	Perbulan
Kepala Bidang (Eselon III.b)	sebesar	5.000.000,00	Perbulan
Kasubid/Kasubbag (Eselon IV.a)	sebesar	3.500.000,00	Perbulan
Staf PNS Golongan III dan IV	sebesar	2.500.000,00	Perbulan
Staf PNS Golongan I dan II	sebesar	1.500.000,00	Perbulan

BUPATI LAHAT,**CIK UJANG**